

T E S I S

**PERLINDUNGAN HUKUM
PEKERJA PEMEGANG SAHAM
DI PT BANK CENTRAL ASIA TBK**

*WORKER'S LEGAL PROTECTION OF SHAREHOLDERS
AT PT BANK CENTRAL ASIA TBK*

Oleh :

SIDI ALKAHFI SETIAWAN,S.H.
NIM 110720101010

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2013**

T E S I S

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEMEGANG SAHAM DI PT BANK CENTRAL ASIA TBK

WORKER'S LEGAL PROTECTION OF SHAREHOLDERS AT PT BANK CENTRAL ASIA TBK

**Untuk Memperoleh Gelar
Magister dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada program Pasca Sarjana
Universitas Jember**

Oleh :

**SIDI ALKAHFI SETIAWAN,S.H.
NIM 110720101010**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
J E M B E R**

Tanggal : 31 Mei 2013

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL : 31 Mei 2013**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan, S.H.

NIP. 194310241966091001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum

NIP. 1971050111993031001

Mengetahui,
Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Jember

Ketua Program
Study Magister Ilmu Hukum

Prof. I Made Tirta, M.Sc, Ph.D
NIP. 195912201985031002

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H.
NIP. 194804281985032001

:

**PERLINDUNGAN HUKUM
PEKERJA PEMEGANG SAHAM
DI PT BANK CENTRAL ASIA TBK**

***WORKER'S LEGAL PROTECTION OF SHAREHOLDERS
AT PT BANK CENTRAL ASIA TBK***

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal : 31 Mei 2013

SUSUNAN TIM PENGUJI,

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. (Ketua)
NIP. 194907251971021001

Dr. J a y u s, S.H., M.Hum (Sekretaris)
NIP, 195612061983031003

Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan, S.H. (Anggota)
NIP. 194310241966091001

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum (Anggota)
NIP. 1971050111993031001

Mengetahui,
Ketua Program Study Magister Ilmu Hukum
Universitas Jember

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H.
NIP. 194804281985032001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun Universitas-Universitas lain.
2. Tesis ini merupakan gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, terkecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipam maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 31 Mei 2013
Yang membuat pernyataan,



SIDI ALKAHFI SETIAWAN, S.H.
NIM 110720101010

Penulisan Tesis ini,
Didedikasikan kepada :

Hadih terindah dari Allah yang diberikan pada diriku,
berupa tulang rusukku Siti Karimah Dahlan,
wanita luar biasa, selalu sabar menemani disampingku,
mengarungi kerasnya hidup,
pada tiap detik sang waktu, tiap detak jantung, tiap hela napas,

dan

Bicky, Runa dan Altid
anak-anakku tersayang,
sumber inspirasi dan malaikat penjagaku,
saat aku berada di simpang jalan.

*“....een natie van koelis
en een koeli van naties...”¹*

¹Artinya “bangsa yang terdiri atas kuli dan menjadi kuli di antara bangsa-bangsa” merupakan jawaban Soekarno ketika ditanya wartawan tentang siapa yang disebut sebagai Bangsa Indonesia, lihat Siswono Yudo Husodo, Kompas 25 April 2006, *Indonesia: "Welfare State" yang Belum Sejahtera* dalam <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0604/25/opini/2605736.htm>, diakses tgl. 11 Maret 2012, Jam 22.10.WIB.

ABSTRAKSI

Diantara para founding father's dan pada akhirnya tercapai kesepakatan untuk mendirikan sebuah negara bernama Indonesia, pada saat itu pula bangsa ini menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi setiap warga negara, sebagaimana landasan konstitusional perburuhan yang utama setelah Indonesia merdeka adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu perencanaan matang dibidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara. Kewajiban negara tersebut tercermin dalam regulasi hukum Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (UU No. 13 Tahun 2003), tentang Ketenagakerjaan.

Sebagaimana diketahui, suatu produk hukum dalam bentuk perundangan, tidak akan bisa dilepaskan dari konfigurasi idiologi dan politik yang ada dibelakangnya. Sangatlah tidak mungkin eksistensi suatu hukum diisolasi dan ditutupi dari konteks dimana hukum itu berada. Konfigurasi politik dan idiologi pasti sangat berpengaruh terhadap suatu produk hukum dan perundang-undangan. Sebagaimana pendapat Mahfud MD yang menyatakan, *konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu dinegara tersebut.*

Serikat Pekerja seharusnya merupakan mitra kerja bagi pengusaha, aktivitas yang dilakukan tidak hanya memperjuangkan kepentingan anggota untuk peningkatan kesejahteraannya, tetapi juga membantu peningkatan partisipasinya dalam rangka menjaga kelangsungan dan pengembangan usaha perusahaan. Dengan demikian kehadiran Serikat Pekerja/Serikat Buruh di sebuah perusahaan ini tidak menambah masalah bagi perusahaan, justru dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan disiplin dan etos kerja. Hal ini sekaligus dapat menghilangkan pandangan negatif terhadap serikat pekerja/buruh, tetapi kehadirannya membawa angin segar yang sangat diperlukan dalam pertumbuhan usaha.

Guna menumbuhkembangkan hubungan industrial yang sehat dan dinamis, dibutuhkan serikat pekerja/buruh yang bertanggung jawab, demokratis, dan dikelola oleh pimpinan perusahaan yang professional. Dalam memperjuangkan dan menghormati kepentingan pihak lainnya. Pimpinan serikat pekerja/buruh, dalam memperjuangkan aspirasi para anggotanya, harus memahamisituasi dan kondisi perusahaan, sedangkan pihak pimpinan perusahaan juga harus memahami situasi dan keinginan para pekerja/buruh. Banyak perusahaan yang dapat bertahan dan berkembang justru karena memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh. Sebab dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh, mereka merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan

Legalisasi kepemilikan saham PT Bank Central Asia, Tbk oleh pekerja tetap PT Bank Central Asia, Tbk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000, Tentang Serikat pekerja/Buruh, yang pada pasal 4 ayat 2 point f, menyebutkan bahwasanya Serikat Pekerja/buruh, sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Tidak berjalan sejalan dengan semangat dalam

pasal-pasal UU No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, justru menimbulkan *vague norm*, mengingat didalam undang-undang ini tidak dengan secara tegas mengatur kepemilikan saham oleh pekerja. Kepemilikan saham bagi pekerja pada sebuah perusahaan di Indonesia memang bukan sesuatu yang baru, walau di industri perbankan swasta hal ini awalnya seolah “nyaris tidak mungkin dilakukan” melihat kepemilikan saham dari pemilik lama yang secara jelas dan inheren, struktur dan fungsinya adalah anti-tesis bagi hak-hak dasar pekerja/buruh. Sebelum sebuah perjanjian kerja pada sebuah perusahaan tertuang dalam sebuah Perjanjian Kerja Bersama (PKB), eksploitasi dan tindakan tidak manusiawi seolah menjadi ciri khas dan peristiwa yang terus menerus dialami oleh pekerja/buruh karena status hubungan kerja tidak pasti, upah rendah, waktu kerja dan waktu istirahat yang tidak menentu, tidak adanya jaminan sosial serta minimnya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Mencermati persoalan yang ada pada dunia usaha, (termasuk di dalam dunia industri berlabel perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan) sebagai simbol dari sistem ekonomi dominan, menjadi jelas secara inheren, struktur dan fungsinya adalah merupakan sebuah *anti-tesis* bagi perlindungan hukum pekerja, keduanya selalu bertentangan, selalui dijumpai kesenjangan antara *das sollen* (keharusan) dengan *das sein* (kenyataan) dan selalu muncul *diskrepansi* (kesenjangan) antara *law in the book* dan *law in action*. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* ini disebabkan adanya perbedaan sudut pandang dan prinsip antara kepentingan hukum (perlindungan terhadap pekerja) dan kepentingan ekonomi (keuntungan perusahaan), sementara hukum menghendaki terpenuhinya hak-hak pekerja secara maksimal, pada sisi perusahaan, hal tersebut justru dirasakan sebagai suatu rintangan karena akan mengurangi laba atau keuntungan.

Berdasarkan kenyataan itu penulis merumuskan masalah, yang kemudian dapat ditarik benang merah akar permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Pekerja Pemegang Saham Di PT Bank Central Asia Tbk, sebagai berikut :

1. Apakah posisi pekerja pemegang saham PT Bank Central Asia, Tbk dalam konteks hubungan kerja, secara hukum berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja pemegang saham di perusahaan jika terjadi perselisihan hubungan industrial ?

Oleh karena itu, perlu adanya revisi atas beberapa paket peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, agar dapat berjalan sesuai dengan harapan akan kehadiran paket peraturan ketenagakerjaan yang ada mampu memberdayakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar mampu menjalankan tujuan dan fungsinya dengan baik, dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja, semoga.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Saham, Pekerja Pemegang Saham, dan Hubungan kerja*

ABSTRACT

Among the founding father's and eventually reached an agreement to establish a country called Indonesia, at that moment, this nation realize that the job is a necessity of every citizen, as the constitutional basis of labor the main post-independence Indonesia is the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945

This has implications for the state's obligation to facilitate citizens in order to obtain decent work for humanity with therefore, need careful planning in the field of manpower to achieve the state's obligation. Obligation of the state is reflected in the legal regulation of the Employment Act No.. 13 of 2003, on Manpower.

As known, a legal product in the form of legislation, can not be separated from ideology and political configuration backgrounds. It is very impossible, the existence of law can be isolated and covered from where the law is existed. Political and ideological configurations certainly played a role of a product law and legislation. As Machfud MD opinion, a political configuration of the state will bear the character of a particular legal product in the country.

Unions should be a partner to employers, the activities carried out not only fight for the interests of members to reel-welfare forces, but also help increase participation in order to maintain the continuity and development of the company's business.

Thus the presence of labour / trade unions in a company is not adding to the problem for the company, it can help solve the problems facing the company, especially with regard to improving the discipline and work ethic. This also can eliminate the negative view of trade unions / labour, but his presence brings a much needed breath of fresh air in the growth of the business.

To promote healthy industrial relations and dynamic, required union workers /laborers who are responsible, democratic, and managed by a professional company leadership. In fighting and respect the interests of other parties. Union leaders / workers, in fighting for the aspirations of its members, must and condition of the company, while the company's leaders must also understand the situation and the wishes of the workers companies can survive and thrive precisely because the welfare of workers with attention to the welfare of workers / laborers, their sense of belonging and responsibility for the survival and progress of the company.

Legalization ownership of PT Bank Central Asia Tbk by permanent workers of PT Bank Central Asia, Tbk based on Law no. 21, 2000, On trade union / labour, which in Article 4 paragraph 2 point f, mentioning that workers / laborers, as representatives of the workers / laborers in the fight for ownership of shares in the company. Do not walk in line with the spirit of the articles of Law. 13 of 2003, On Employment, which raises vague norm, given in the law does not expressly regulate the ownership of shares by employees. Share ownership for the workers at a company in Indonesia is not new, although in this case the private banking industry initially as "almost impossible" view shares from the previous owner that clearly and inherently, structure and function is anti-thesis to the basic rights of workers / laborers. Before an agreement on a firm stated in a Collective

Bargaining Agreement (CBA), exploitation and inhumane acts as the hallmark and ongoing events experienced by workers / laborers because employment status is uncertain, low wages, working time and time break is erratic, the absence of social security and the lack of protection of health and safety.

Looking at the existing problems in the business world, (including in the label industry company engaged in the field of banking services) as a symbol of the dominant economic system, became inherently clear, structure and function is an anti-thesis of a law for the protection of workers, both always contradictory, selalui found the gap between *das sollen* (must) with *das sein* (reality) and always appeared discrepancy (gap) between the law in the books and law in action. The gap between *das das sein sollen* and is due to the difference in perspective between the interests and principles of law (protection of workers) and economic interests (corporate profits), while the law requires the fulfillment of the rights of workers to the maximum, on the corporate side, it actually felt as a barrier because it would reduce the profit or gain.

Based on the fact that the authors formulate the problem, which can then conclude the root causes of the Legal Protection of Shareholders Workers in PT Bank Central Asia Tbk, as follows.

1. Is the worker's position shareholder of PT Bank Central Asia, Tbk in the context of labor relations, the law by Act No. 13 of 2003 concerning Manpower?
2. How the legal protection of workers in the company shareholders in the event of industrial disputes?

Therefore, the need for revision of the package of labor legislation, in order to be able to walk up to the expectations of the presence of packet rules existing labour regulations empower labour / trade unions to be able to carry out the purposes and functions well, the fight for workers' welfare, hopefully

Keywords: *protection law, shares, shareholders workers, and labour relations*

KATA PENGANTAR

Hanya atas karunia dan atas petunjuk-Nya lah penulis dan semua pihak yang telah membantu penulis,, memiliki ketergerakan hati, pikiran serta tenaga dan waktu untuk menyelesaikan tesis ini yang berjudul Perlindungan Hukum Pekerja Pemegang Saham Di PT Bank Central Asia, Tbk.

Sejak tahun 1992, penulis berprofesi sebagai pekerja pada PT Bank Central Asia, Tbk (BCA), yang pada waktu itu BCA masih merupakan perusahaan milik keluarga, komposisi kepemilikan saham keluarga ini berakhir pada saat BCA sempat menjadi pasien rawat inap BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) akibat “badai tsunami rush” yang menghantam Indonesia di paruh 1997, dan sejak 1999 sebagai Bank BCA diputuskan berstatus Terbuka (Tbk) untuk ikut *listing* di Bursa Efek Indonesia, dan melaksanakan *go public*, yang sebagai syarat sebuah perusahaan dengan branded Tbk dapat melakukan *go public* sebuah perusahaan wajib memiliki sebuah Serikat Pekerja, maka pada tanggal 16 Agustus 1999, berdirilah SP NIBA PT Bank Central Asia, Tbk, praktis mulai paruh akhir 1999 hingga saat ini sebagai panggilan hidup, penulis juga memilih untuk menjadi praktisi ketenagakerjaan pada SP NIBA PT Bank Central Asia, Tbk, penulis melihat adanya kekaburan norma yang terjadi karena pergeseran konsepsi dari pekerja pada tataran sebagai pekerja *aanzigh*, menjadi pekerja sebagai *owner's* atas saham perusahaan.

Tesis ini tidak akan pernah sampai ketangan pembaca tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Adalah tidak berlebihan jika penulis mengucapkan terima kasih tiada terhingga, kepada.

1. Bapak Drs. H. Moh. Hasan, MSc, Phd, selaku Rektor Universitas Jember, yang telah memberikan ijin untuk menempuh kuliah pada program Pascasarjana Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan “*keputusan ekstra ordinary*”. kepada penulis.

3. Ucapan terimakasih ini juga penulis tujukan kepada Bapak Bambang Kuncoro selaku Pemimpin Cabang PT Bank Central Asia, Tbk yang telah memberikan support dan dispensasi kepada penulis untuk menempuh pendidikan Pascasarjana ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan, S.H., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU), yang telah sangat banyak memberikan wawasan keilmuan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA), yang selalu dekat dan sangat luar biasa dalam memotivasi mahasiswanya untuk maju.
6. Bapak Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku Ketua Tim Penguji, yang berkenan menguji tesis ini.
7. Bapak Dr. Jayus, S.H., M. Hum, selaku Sekretaris Tim Penguji, yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini disela kesibukan beliau.
8. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., Msi selaku Dosen Wali sekaligus Ketua Pascasarjana periode lalu, yang banyak memberikan dasar-dasar pemahaman mengenai sebuah upaya pendidikan di tingkat pasca.
9. Ibunda Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H, selaku Ketua Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, periode sekarang, yang tidak pernah menutup pintu saat penulis kapan saja membutuhkan diskusi dengan beliau.
10. Tentunya ucapan terimakasih tak terhingga ini pantas tertuju kepada Bapak Aries Harianto, S.H., M.H. (*the specialist*), beliau yang sekitar 2 tahun lalu telah berhasil "*memprovokasi*" penulis untuk mengikuti program Starata 2, beliau juga selalu siap untuk tenggelam dalam diskusi-diskusi panjang bersama penulis, tentang ketenagakerjaan dan kehidupan hingga larut malam, mulai dari sekedar bertukar informasi, memberikan masukan tentang pengayaan literatur sebagai bahan hukum, isu-isu terbaru hingga saran dan kritik yang membangun demi

menyempurnakan tesis ini hingga menjadi sebuah bentuk tulisan ilmiah yang baik dan benar tentunya tak lupa dengan ditemani “Si Grendel” dan asbak yang selalu dipenuhi “koleksi puntung” serta secangkir kopi.

11. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum, .dan Bpk. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. yang tidak pernah menolak saat penulis membutuhkan waktu untuk diskusi dengan kedua beliau, sekaligus memberikan pinjaman literatur demi memperkaya penulisan tesis ini.
12. Bapak/Ibu selaku Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember yang selama dua tahun terakhir telah memberikan pencerahan keilmuan yang luar biasa kepada penulis, antara lain Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan, S.H., Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum, Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H. M.S., Prof. Dr. H.M. Khoidin, S.H, M.Hum, C.N., Prof. Dr. Bambang Satria, S.H., M.H., Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.Hum., Dr. Jayus, S.H., M.Hum, Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si., Dr. Fendi Setyawan, S.H, M.H. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum., Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum, Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H., Dr. AA Andi Prajitno, Drs., S.H., M.Kn, Totok Sudaryanto, S.H. M.H., Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. Aries Harianto, S.H., M.H. dan H. Edy Mulyono, S.H., M.H.
13. Kang Asnan, S.H. dan Mbak Nita, S.E. selaku bagian Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, yang selalu dengan tulus ikhlas memberikan layanan ekstra ordinary.
14. Bapak/Ibu staf Dekanat Ibu Tatik. Mas Dedi dan Mas Ajib dan rekan-rekan tim penunjang kegiatan belajar mengajar di Kelas Pasca Kang Narto, Kang Djumak, Mas Tri dkk, yang tak dapat disebutkan satu persatu.
15. Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada adinda Iskandar Karim, yang *“dengan tanpa sengaja kesasar”* jalan-jalannya ke

Jakarta telah memperkaya koleksi literatur penulis, dengan sekitar 20 buah literatur/karya tulis ilmiah pada bidang perburuhan.

16. Terimakasih secara khusus juga penulis sampaikan kepada Adinda Rio Prihatnolo, S.H., yang dengan ikhlas dan tulus hati menemani penulis pada banyak malam, dengan kristalisasi keringat membantu pembuatan gambar/skhema dalam berburu bahan hukum.
17. Tidak lupa terimakasih yang tiada hingga saya sampaikan atas support kepada Bapak Bibit Gunawan, S.H.,M.H. selaku Ketua Umum Federasi SP NIBA BCA/Ketua Umum KOMNAS SP NIBA BCA dan jajarannya, Kang Agus Setijawan, M.N., selaku Ketua KOMDA SP NIBA BCA Jawa Timur dan jajarannya, Abang Abadi Ginting, S.E. dan Adinda Mahmud Fathoni, S.H. Selaku Ketua dan Wakil Ketua TPSP, Tete Niken dan Kang Afif dari SP NIBA Komcab Asia Afrika Bandung, Kakanda Drs. R. Wahyu Grahito dan seluruh jajaran pengurus dan anggota KOMCAB SP NIBA BCA Jember yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
18. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Mr. "Profesor" Edy Susanto, S.E., M.Psi, M.M, selaku Kepala Operasional Cabang PT BCA, Tbk, Jember, Bpk. Rickyanto Gunadi, S.E. (Kepala Pemasaran Bisnis Cabang PT BCA, Tbk Jember), Bapak Agus Setio Budiman, S.E., Mantan KOC PT BCA Jember, yang memberikan refrensinya sebagai ayarat penulis bisa mengikuti perkuliahan di program Pascasarjana, Ibu Nyoman Soekarini, S.E. Selaku Komandan BO BCA Jember, Bapak Timotius, S.E, Ibu Reny Lumempo, S.E., Ibu Nurmalia Puspitarini, S.H. Ibu Neni Purwatiningsih, S.E. M.M., dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu mereka yang selalu ringan tangan memberikan support pada penulis.
19. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada seluruh anggota In, Uit, Samen !!!, mulai Romo Heru Ismadi,S.H. CN, selaku Kepala Suku, semoga sukses mengejar mimpi, Kanda Arie Satio Rantjoko, S.H. yang lebih sering menggunakan hati, Adinda Irwan Yulianto,

S.H. yang berwawasan luas, Adinda R. Dino Bayu Sagara, S.H. Yang berhasil mengkompilasi dunia metafisika dan dunia komputer, Adinda M. Iqbal, yang masih asyik menjelajahi waktu, Adinda Musfianawati, S.H. sang pemberi inspirasi, Adinda Tina “Agung” Riyanti, S.H. yang berani berpikir berbeda, Adinda M. Ridwan, S.H. sang penjelajah kuliner, juga Gideon Ardhana, S.H., Cita Yusticia, S.H. dan Diah Putri, S.H. yang eksis di kelas Hukum Ekonomi, terimakasih untuk canda tawa, kebersamaan dan diskusi-diskusinya. Demi penyempurnaan dari penulisan tesis ini.

Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat bagi seluruh pekerja/buruh pada umumnya, bagi pekerja di PT Bank Central Asia, Tbk pada khususnya, jika memungkinkan juga bermanfaat bagi seluruh jajaran manajemen PT Bank central Asia, Tbk, serta bagi para aktivis aliansi pekerja/buruh diseluruh Indonesia dan semua pemangku kepentingan (*stake holders*), dalam memberikan perlindungan hukum serta memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh, *if there is a will, there is a way*.

Sebagai manusia biasa yang penuh kesalahan dan kekhilafan, penulis menyadari bahwa tesis ini baik secara substansial, metode penulisan hingga redaksionalnya sangat jauh untuk disebut paripurna, sebagaimana pepatah mengatakan “*adat periuk berkerak, adat lesung berdedak*” jadi segala sesuatu di dunia tidak ada yang sempurna, namun demikian sebagaimana George Bernard Shaw pernah mengatakan “*Melakukan kesalahan dalam hidup bukan saja lebih terhormat, tetapi jauh lebih bermanfaat daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali*” menjadi prinsip penulis dalam berbuat, namun akan lebih indah pada akhirnya, apabila dalam tesis ini terdapat kesalahan penulisan, para pembaca yang budiman atau siapapun yang peduli, dapat berkenan memperhatikan dan menyampaikan kepada penulis untuk diperbaiki.

Jember, 31 Mei 2013,

Penulis,

Ttd. _____

Sidi Alkahfi Setiawan, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
PRASYARAT GELAR	iii
PERSETUJUAN	iv
IDENTITAS TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAKSI	ix
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
1.3.1 Tujuan Penelitian	16
1.3.2 Manfaat Penelitian	16
1.4 Metode Penelitian	17
1.4.1 Tipe Penelitian	20
1.4.2 Pendekatan Masalah	21
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	23
1.4.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	24
1.4.5 Analisis Bahan Hukum	25
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	26
2.1 Tujuan Hukum	26
2.2 Perlindungan Hukum	28
2.3 Teori Hukum	32
2.3.1 Teori Nilai Lebih	33
2.3.2 Teori Keadilan	40
A. Keadilan Menurut Plato	41
B. Keadilan Menurut Ariestoteles	46
C. Keadilan Menurut John Rawls	49
D. Keadilan Menurut Mohammad Hatta	52

D. Keadilan Menurut Mohammad Hatta	52
2.4 Pekerja	56
2.4.1 Pekerja Tetap	58
2.4.2 Pekerja Kontrak	60
2.4.3 Pekerja Outsourcing	62
2.5 Pengusaha	62
2.6 Hubungan Kerja	64
2.7 Perseroan Terbatas	68
2.8 Bank	70
2.9 Terbuka	72
2.10 Saham	74
2.11 Pemegang Saham	75
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL	77
3.1 Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan dan Instrument Keadilan	77
3.2 Posisi Pekerja Perbankan Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Arsitektur Perbankan Indonesia (API)	79
3.3 Perlindungan Hukum Pekerja Pemegang Saham Di PT Bank Central Asia Tbk	89
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	94
4.1 Potret Kepemilikan Saham Perbankan di Indonesia	94
4.2 Status Hukum Pekerja Pemegang Saham Di PT Bank Central Asia, Tbk Dalam Konteks Hubungan Kerja Menurut UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	103
4.3 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pemegang Saham Di PT Bank Central Asia, Tbk Jika Terjadi Perselisihan Hubungan Industrial	130
BAB 5 PENUTUP	141
5.1 Kesimpulan	141
5.2 Saran	143

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Central Asia, Tbk (2012-2014)
Lengkap dengan penjelasan pasal.
2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia, Tbk No.
035/SK/DIR/2013 Tanggal 15 Maret 2013, Tentang Bonus &
Tambahan Bonus Tahun 2012.
3. Surat Edaran Divisi SDM PT Bank Central Asia, Tbk No.
281/SK/DIR/2013 Tanggal 15 Maret 2013, Tentang Aturan
Pelaksanaan Bonus & Tambahan Bonus Tahun 2012.
4. Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia, Tbk No.
046/SK/DIR/2012 Tanggal 13 Maret 2012, Tentang Bonus &
Tambahan Bonus Tahun 2011.
5. Surat Edaran Divisi SDM PT Bank Central Asia, Tbk No.
291/SK/DIR/2012 Tanggal 13 Maret 2012, Tentang Aturan
Pelaksanaan Bonus & Tambahan Bonus Tahun 2011.
6. Contoh penghitungan Bonus 2011
7. Tabel Pedoman wewenang mengusulkan dan memutuskan
pemberian bonus tahun 2011

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : 10 BESAR PERUSAHAAN GO PUBLIC INDONESIA DI BURSA EFEK

Tabel 2 : KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PIHAK ASING & NASIONAL PADA 25 BANK UMUM DENGAN ASSET TERBESAR

Tabel 3 : DAFTAR PESERTA VERIVIKASI ANGGOTA SERIKAT PEKERJA PADA PT BANK CENTRAL ASIA, TBK (Tanggal 12.02.2012)

Tabel 4 : KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM (SHAREHOLDERS) PT BANK CENTRAL ASIA, TBK (per tanggal 31 Maret 2012)

Tabel 5 : KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM (SHAREHOLDERS) PT BANK CENTRAL ASIA, TBK (Per Tanggal 31 Maret 2013)

Tabel 6 : BANK DEFINISI PEKERJA, PENGUSAHA, PERUSAHAAN, PEMEGANG SAHAM

DAFTAR GAMBAR

Gambar : SKETSA 6 PILAR ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA (API)